

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH GRAMEEN BANK

Ahmad Fauzan Mubarak,
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
fauzan@unisnu.ac.id

Abstract

This study aims to describe the programs and steps taken by Grameen Bank in poverty alleviation, as well as describe the application of banking system by Grameen Bank, and to know the view of Islamic Law on Grameen Bank poverty alleviation program. The method used in this study is the method of library research (library research) including qualitative research. Qualitative research method is a research method based on postpositivism philosophy and used to examine the condition of natural objects. Data collection techniques in this study used the triangulation method with inductive / qualitative data analysis.. Based on the results of the study concluded that Grameen Bank poverty alleviation by empowering women in Bangladesh through credit channeled and education to increase public productivity; implement a non-collateral credit system with the priority of prospective female clients; and in terms of Islamic Law there are some things that fit between Islamic Law with the practice of Grameen Bank, and there are some things that are not in accordance with Islamic Law.

Keywords

*Islamic Law, Poverty Alleviation, Grameen Bank
Hukum Islam, Pengentasan Kemiskinan, Grameen Bank*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program dan langkah yang dilakukan Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan, berikut juga mendeskripsikan penerapan system perbankan yang dilakukan oleh Grameen Bank, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap program pengentasan kemiskinan Grameen Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library research) termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Grameen Bank mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan para perempuan di Bangladesh melalui kredit yang disalurkan dan pendidikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat; menerapkan sistem kredit bergilir tanpa agunan dengan mengutamakan calon nasabah perempuan; dan ditinjau dari Hukum Islam terdapat beberapa hal yang sesuai antara Hukum Islam dengan praktek Grameen Bank, serta ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Pendahuluan

Fenomena menjamurnya bank syariah di Indonesia memberi harapan positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang selanjutnya juga akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat mengancam kehidupan umat dan menimbulkan bahaya seperti bahaya aqidah perilaku dan moral. Melalui keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan iklim usaha dan ekonomi masyarakat menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Upaya pengentasan kemiskinan semacam itu tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di negara-negara lain. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh negara lain terjadi di Bangladesh dan diprakarsai oleh Muhammad Yunus melalui program *Grameen Bank* (Bank Desa). Konsep *Grameen Bank* dilaksanakan melalui penyaluran kredit mikro yang ditujukan untuk golongan masyarakat kaum miskin (khususnya perempuan) di pedesaan.

Konsep *Grameen Bank* yang dipelopori Muhammad Yunus menarik untuk dikaji karena konsep yang diterapkan tidak terpaku pada patronase yang selama ini diterapkan oleh bank konvensional (Sidiq, 2013: 35). Berdasarkan penelitian Ruhul Ulya, latar belakang munculnya konsep *Grameen Bank* disebabkan oleh tiga hal, yaitu pengucilan kaum miskin dari manfaat keuangan, belenggu aktifitas produktif kaum perempuan, dan sistem kapitalis yang tidak manusiawi, sehingga Muhammad Yunus menawarkan program pemberdayaan perempuan dan keuangan mikro yang berbasis pada solidaritas kelompok (Ulya, 2013: 104-105).

Bangladesh menghadapi persoalan besar karena setengah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di pedesaan. *Grameen Bank* membuka kesempatan bagi penduduk miskin agar mereka bisa

memperoleh dana melalui sistem kredit tanpa agunan dengan dukungan sistem dan prosedur yang kondusif. Langkah nyata untuk mewujudkan hal itu dapat dilakukan jika penduduk miskin diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan. Percobaan Muhammad Yunus yang memberi kredit kepada masyarakat miskin membuktikan bahwa orang miskin ternyata relatif lebih mampu mengembalikan kredit daripada orang kaya yang selama ini seringkali menjadi sebab utama terjadinya kredit macet di dunia perbankan (Wacana, 1998).

Keberhasilan yang telah dicapai *Grameen Bank* menjadikannya diduplikasi lebih dari 100 negara. Kenyataan tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena di era perkembangan bank syariah yang saat ini ada di Indonesia, mencuatnya fenomena sistem *Grameen Bank* bisa menjadi pembanding sekaligus alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian mengenai dua bank tersebut semakin menarik karena keduanya memiliki dasar penyelenggaraan yang berbeda. Jika Bank Syariah memiliki dasar hukum agama sebagai pondasi sekaligus dasar aturan operasionalnya, *Grameen Bank* hanya memfokuskan diri pada pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka kajian ini akan menjawab beberapa persoalan terkait program pengentasan kemiskinan dan penerapannya yang dilakukan oleh *Grameen Bank*, dan tinjauannya dalam hukum Islam

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*) yang termasuk dalam penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sehingga data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis karena dibatasi pada obyek penelitian dan kaidah penelitian yang digunakan saja. Hasil analisis berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel (Subana, 2005:17). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Muhammad Yunus yaitu: (1) *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* terjemahan dari *Creating World Without Poverty* tahun 2007, (2) *Bank Kaum Miskin* Terjemahan dari *Bank to the Poor* Tahun 2007. Sedangkan data sekunder penelitian ini bersumber dari (1) teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur, (2) hasil wawancara dan pengamatan langsung (observasi) di kantor pusat salah satu Bank Syariah yang telah memiliki lembaga training tersendiri, (3) Literatur lain seperti buku, artikel, jurnal, majalah, dan internet. Data yang telah dikumpulkan dapat dianalisa dengan melalui tahapan, yaitu: (1) reduksi data, (2) koding data, (3) Pemeriksaan keabsahan data, (4) Penafsiran data. Seluruh proses tersebut meliputi analisa mengenai sistem Grameen Bank, Kaidah Perbankan Syariah, serta perbandingan antara keduanya untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaiannya.

Konsep Pengentasan Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikkelsen, 2003: 194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang

terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137).

Menurut Sar A. Levitan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak (Bayo, 1981:3). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial sebagai lembaga survey negara, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak (BPS & Depsos, 2002:3-4).

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹ Ketidakmampuan ini disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin, hal ini sejalan dengan pemikiran John Friedman (Ridlo, 2001:8).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu; ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan

¹ Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

kekurangan akses terhadap kekuasaan (Efendi, 1993: 201-204).

Nugroho dan Dahuri mengemukakan hal yang sama dengan penjelasan berbeda. Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat (Nugroho, 2004: 165-166).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin menurut BKKBN (2003: 23) adalah:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera tingkat I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Rusli harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai

kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik (Rusli, 1995: 51-52).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho, 2004: 43).

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Ridlo, 2001:35).

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Strategi pengentasan kemiskinan dari Bank Dunia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menekankan pada pembangunan fisik dan

prasarana sebagai alat utama pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin. Tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Strategi memerangi kemiskinan menurut Gunnar Adler Karlsson meliputi (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat (Nugroho, 2004: 165).

Konsep Pengentasan Kemiskinan Menurut Islam

Kata *miskin* di dalam al-Quran biasa digandengkan dengan kata *faqir*. Ar-Raghib al-Asfahani di dalam buku *Al-Mufradat*, mengungkapkan kata *miskin* dalam peristilahan bahasa Arab berasal dari akar kata *sakana* yang berarti tenang yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak (Al-Ashfahani, tt: 312). Sementara itu kata *miskin* di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 25 kali (Al-Baqiy, 1364: 354). Ar-Raghib al-Asfahani juga mengungkapkan kata *faqir* pada asalnya berarti sendi tulang atau badan yang patah, berasal dari kata *al-Fuqrah* yang berarti lubang (Al-Ashfahani, tt: 492).

Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan definisi *miskin* dan *faqir* ini, Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan QS. At-Taubah (9) ayat 60 membedakan antara

makna *miskin* dan *faqir*.² Menurutnya *al-fuqara'* (mufrad: *faqir*) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqirannya hidupnya. Sementara *al-Masakin* (mufrad: *miskin*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya.³

Al-Quran dan hadis tidak menetapkan angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, termasuk dimanakah di antara keduanya- baik itu *faqir* atau *miskin*- yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shihab menggolongkan kedua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu (Quraish, 1996: 449).

Terkait dengan strategi pengentasan kemiskinan, Al-Qur'an memberikan solusi antara lain: (1) Perintah untuk bekerja Keras, solusi tersebut sebagaimana tertuang dalam surat al-Jumuah ayat 10, (2) peningkatan kesadaran beragama melalui reward dan punishment, hal itu sebagaimana disinggung dalam surat al-Ma'un ayat 1-3 tentang ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan orang miskin sebagai orang yang mendustakan agama, (3) zakat produktif, dimana Al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal kitab Suci ini menekankan hak dan kewajiban salah satu kewajiban tersebut adalah melalui zakat, (4) prinsip kerjasama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dalam kaitannya dengan hal ini, al-Quran

² Ayat yang biasa dijadikan rujukan ketika berbicara tentang mustahiq (penerima zakat) disinggung dalam QS. Al-Taubah (9):60

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah, wa al-Syariah*, ('Arid al-Kutub al-Iklukruniyyah)

menegaskan hubungan kekerabatan dalam lingkungan keluarga sebagai pondasi membangun keutuhan masyarakat secara umum.

Pengertian Riba dan Berbagai Pandangan Tentang Bunga

Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba, tetapi segolongan lainnya menghalalkannya.

Adapun pendapat yang pertama yakni yang mengharamkan bunga bank, tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bank) yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba (Ya'qub, 1992: 194).

Pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al Qur-aan. Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas mereka menakwilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan (Hamka: 264). Maka, apakah ia tambahan lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga. Oleh karena itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. (Dengan demikian)

menyimpan dengan bunga sekian (deposito) artinya makan riba juga.

Sementara itu, pendapat kedua yakni yang menghalalkan bunga bank, peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Mereka memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram.

A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan) ia berganda. Menurut beliau, riba yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu boleh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.

Drs Syarbini Harahap (130-153) berpendapat bahwa bunga konsumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur penganiayaan. Adapun jika bunga konsumtif itu dipungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, praktek tersebut memberikan kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur pemerasan antarsesama warga masyarakat, mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga tersebut dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya.

Bertolak dari alasan bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan dengan uang sebagai komoditi, Dawan Rahardjo, mengatakan bahwa kalau transaksi kredit dilakukan dengan prinsip perdagangan

(tijarah), maka hal tersebut dihalalkan. Riba yang tingkat bunganya berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme perdagangan yang dihalalkan. Berbagai pendapat dan fatwa yang berani tersebut dalam upaya menghalalkan riba dalam bentuk bunga bank telah melibatkan jutaan kaum Muslimin ke dalam kegiatan perbankan.

Grameen Bank

Proyek *Grameen Bank* lahir di desa Jobra, Bangladesh, pada tahun 1976. tahun 1983 ia menjadi sebuah bank formal khusus di bawah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. *Grameen Bank* berarti “Bank Desa”, dengan program pertamanya adalah Proyek Percobaan Cabang Bank Pertanian (Yunus, 2008:52). Segmentasi nasabah yang menjadi sasaran adalah peminjam miskin dari yang sebagian besar perempuan. Kerjanya khusus untuk mereka. Kepemilikan saham *Grameen Bank* saat ini 95 persen dimiliki oleh para nasabah yang sebagian besar perempuan dan Sisa 5 persen dimiliki oleh pemerintah. Sehingga jajaran komisaris bank dipegang oleh nasabah yang dipilih secara demokratis, meskipun para nasabah adalah orang yang tidak mengenyam pendidikan.

Hal lain yang membedakan *Grameen Bank* dengan Bank lain adalah *Grameen Bank* berangkat dari uji coba Yunus dengan para mahasiswa untuk mengentaskan korban rentenir dengan meminjamkan uang sebesar US\$27 kepada setiap korban rentenir di desa Jobra. Program *Grameen bank* tidak memerlukan jaminan terhadap pemberian kredit mikro-nya, tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum, dan memfokuskan kucuran pinjaman *Grameen* kepada perempuan, karena perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang paling rawan.

Grameen Bank menggunakan sistem “kelompok solidaritas” untuk menjamin

pembayaran utangnya, yaitu setiap peminjam harus terdiri dari lima anggota grup, di dalamnya terdapat anggota yang bertindak sebagai penjamin pembayaran. Pinjaman ini mirip dengan dana bergulir, di mana ketika salah satu anggota berhasil mengembalikan pinjaman akan digunakan oleh anggota lainnya. Tetapi dalam sistem ini penjamin tidak berkewajiban menanggung cicilan pinjaman bila ada yang gagal. Penjamin hanya berkewajiban untuk membantu memecahkan masalah anggotanya yang gagal, sedangkan tanggung jawab cicilan pinjaman tetap pada tiap individu peminjam (Yunus, 2008:63).

Secara ekonomis, metode penyaluran kredit yang dilakukan *Grameen Bank* sering dianggap lebih terbelakang dibanding perbankan konvensional. Penyaluran kredit pada Bank konvensional didasarkan pada agunan yang dimiliki nasabah, sedangkan *Grameen Bank* dalam menyalurkan kredit tidak memerlukan agunan sebagai jaminan. Hal itu dianggap bahwa metode yang digunakan *Grameen Bank* memiliki resiko yang jauh lebih besar untuk mengalami kemacetan dibandingkan sistem yang diterapkan Bank konvensional selama ini.

Grameen Bank dimulai dengan keyakinan bahwa kredit harus diterima sebagai hak asasi manusia, dan membangun sebuah sistem di mana orang yang tidak memiliki apapun mendapatkan prioritas tertinggi dalam mendapatkan pinjaman.

Metodologi *Grameen* tidak menilai berdasarkan agunan seseorang tetapi berdasarkan pada potensi orang. *Grameen* percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin, mempunyai peluang untuk berwirausaha dan bila mereka diberi alat untuk mengubah peluang itu menjadi kenyataan, hampir semuanya berani melakukannya. Sedangkan bank konvensional melihat apa yang telah diperoleh oleh seseorang sebelum menyalurkan kreditnya.

Bila dilihat dari tujuan bank konvensional adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Maka *Grameen Bank* tujuannya adalah untuk membawa pelayanan keuangan untuk masyarakat miskin, terutama perempuan dan yang paling miskin, membantu mereka untuk memerangi kemiskinan, dan tetap menguntungkan finansial. Ini merupakan gabungan tujuan, yang datang dari visi sosial dan ekonomi.

Bank konvensional fokus pada laki-laki, *Grameen* memberikan prioritas tinggi untuk perempuan. 97% dari peminjam *Grameen Bank* adalah perempuan. *Grameen Bank* bekerja untuk meningkatkan status perempuan miskin dalam keluarga mereka dengan memberikan mereka kepemilikan aset. Ia akan memastikan bahwa kepemilikan rumah-rumah yang dibangun dengan *Grameen Bank* pinjaman tetap dengan peminjam, yaitu perempuan.

Konsep Pengentasan Kemiskinan *Grameen Bank*

Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dan kelompok wanita, menurut Yunus, merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan. Seperti yang kami lakukan di *Grameen Bank* dengan memberi kredit pada wanita yang ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan (Yunus, 2008:60).

Yunus mengandaikan bahwa orang miskin ibarat tanaman yang dibonsai. Benih mereka (orang miskin) sebetulnya baik-baik saja, hanya masyarakat tidak memberi dasar untuk tumbuh, yang diperlukan oleh mereka adalah lingkungan yang mendukung untuk mengentaskan orang melarat dari kemiskinan. Begitu mereka diizinkan untuk mencurahkan

energi dan kreativitas, kemiskinan akan lenyap (Yunus, 2008:60).

Grameen bank memandang bahwa laki-laki, perempuan dan anak-anak bukan sebagai unit “pekerja”, tetapi sebagai manusia dengan tingkat kebutuhan dan kapasitas yang berbeda-beda. Dengan ketekunan dari para pegawai, *Grameen bank* mengamati perilaku dari para nasabah yang dipinjam uang dan mendapati bahwa meminjamkan uang kepada perempuan bermanfaat lebih banyak kepada keluarga ketimbang lelaki. Kecenderungan para peminjam lelaki menggunakan uang pinjamannya untuk diri sendiri. Namun, bila dipinjamkan kepada perempuan, uang itu akan diinvestasikan untuk usaha yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Sehingga meminjamkan kepada perempuan akan menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang bermafaat bagi seluruh keluarga.

Prioritas *Grameen bank* setelah perempuan adalah anak-anak. Sebagai generasi penerus, maka kemiskinan bisa dikurangi dengan menyiapkan mereka untuk mengikis seluruh jejak dan cap kemiskinan, dan menanamkan dalam diri mereka martabat kemanusiaan dan harapan akan masa depan.

Itu sebabnya *Grameen Bank* tidak menawarkan program sumbangan atau hibah kepada orang miskin, akan tetapi memberikan program pinjaman yang dipermudah persyaratannya dengan tetap menyertakan bunga untuk dikembalikan melalui usaha produktif mereka. Hal ini bertujuan agar dinamika keuangan *Grameen Bank* terjaga dan mampu bertahan. Pengembalian menjadi persediaan dana untuk pinjaman berikutnya, baik kepada nasabah lama atau baru. Pengembalian yang berkembang (bunga) juga memacu para nasabah untuk membuktikan diri mereka dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Seiring dengan perkembangan *Grameen bank* tidak hanya bergerak dalam bidang jasa

keuangan saja, akan tetapi sebagai solusi agar tercipta lapangan pekerjaan di masyarakat maka dibuatlah beberapa perusahaan seperti; Grameen Phone dengan Proyek Telepon Desa sudah membantu 300.000 perempuan menjadi “puan telepon” (*telephone ladies*) yang menyediakan jasa telepon seluler untuk masyarakat desa. Grameen Telecom dan Grameen Communications mendirikan kios di wilayah pedesaan sehingga masyarakat pedesaan bisa mengakses internet. Dalam bidang Perikanan Grameen dan perusahaan Tekstil membuka lapangan pekerjaan dan menebarkan kesejahteraan dengan menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu, lebih dari tiga puluh pusat Tenaga Listrik Grameen memproduksi listrik dengan tenaga surya dan sistem *biofuel* untuk perumahan dan pabrik yang belum dapat jaringan listrik.

Yunus membuat *Grameen Bank*, yang secara khusus ia tuju untuk melayani kaum dhuafa. Dengan modal awal hanya US\$ 27, *Grameen* mulai meminjamkan uang, tanpa agunan. Konsep *Grameen Bank* hampir berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Pada umumnya, bank konvensional menggunakan prinsip bahwa yang lebih kaya akan mendapatkan lebih banyak. Dengan kata lain, jika seseorang punya sedikit atau tidak punya apa-apa, maka dia tidak akan mendapat pinjaman. Sebagai akibatnya, lebih dari separuh penduduk dunia tidak mendapat pelayanan jasa keuangan dari bank konvensional.

Jika bank konvensional lebih mengutamakan kolateral, sedangkan *Grameen Bank* tanpa agunan. *Grameen Bank* yang mengumpulkan uang nasabah di pedesaan untuk kepentingan kegiatan ekonomi di pedesaan juga. Uang yang dimobilisasi *Grameen Bank* selalu disalurkan untuk penduduk miskin. Yang membuat *Grameen Bank* menjadi lebih berbeda, adalah

kesediaannya memberi pelayanan kepada kalangan pengemis yang memang miskin. Dalam sistem di *Grameen*, peminjam harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang, dan mereka akan saling mengingatkan untuk mengembalikan pinjaman. Kelompok ini bisa mendorong para peminjam untuk saling membantu demi keberhasilan usaha masing-masing. Keanggotaan kelompok ini tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling dukung, tetapi juga mengurangi pola perilaku yang tidak sehat dari individu anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam prosesnya. Rasa persaingan antar kelompok maupun dalam kelompok juga memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil. Uang pinjaman itu harus produktif, artinya digunakan untuk modal usaha yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan.

Begitu kelompok dengan lima anggota ini terbentuk, bank akan akan mengulurkan pinjaman kepada dua anggotanya. Jika pinjaman ini dibayar dengan regular selama enam minggu berikutnya, dua anggota berikutnya bisa mengajukan pinjaman. Ketua kelompok biasanya menjadi peminjam terakhir di antara kelompoknya.

Sebuah kelompok bisa memerlukan beberapa hari sampai beberapa bulan untuk diakui atau disahkan oleh *Grameen Bank*. Untuk mendapatkan pengakuan, anggota kelompok yang akan meminjam harus datang langsung ke bank, dan mengikuti pelatihan tentang kebijakan bank setidaknya selama tujuh hari. Mereka juga harus menunjukkan pemahamannya terhadap kebijakan-kebijakan itu dalam ujian lisan yang dilakukan oleh seorang pegawai senior bank. Setiap anggota harus diuji sendiri-sendiri. Setelah semua anggota lulus ujian, akhirnya datanglah hari saat salah seorang anggota kelompok mengajukan permohonan pinjaman pertama, biasanya sekitar AS\$25 di era 80-an.

Ketentuan program pinjaman *Grameen Bank* adalah: (1) masa pinjaman satu tahun, (2) cicilan dibayar tiap minggu, (3) Pembayaran cicilan dimulai satu minggu setelah pinjaman dikucurkan, (4) tingkat suku bunga 20 persen, (5) besarnya cicilan sebanyak dua persen dari total pinjaman perminggu selama 50 minggu, (6) pembayaran bunga sebesar 20 taka perminggu untuk setiap pinjaman sebesar 1.000 taka.

Pandangan Hukum Islam terhadap program pengentasan kemiskinan Grameen Bank.

Ditinjau dari tujuannya, program yang dijalankan *Grameen Bank* adalah ingin melakukan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tidak bertentangan Hukum Islam. Salah satu keutamaan *Grameen Bank* dalam menyalurkan kredit adalah memberi prioritas kepada masyarakat miskin sebagai sasaran utamanya. Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam berdasarkan berfirman Allah Swt dalam QS. Al Baqarah ayat 245 yang artinya sebagai berikut:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Nilai lain yang diterapkan *Grameen Bank* dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam adalah memberikan pinjaman secara bergilir, sehingga seorang anggota tidak dapat mengajukan pinjaman ganda, karena menurut Hadis yang disampaikan Rasulullah Saw bahwa:

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah).⁴

Dari Hadits tersebut jelas disampaikan bahwa seseorang (atau suatu pihak) tidak akan disebut muslim jika memberi pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali jika satu pemberiannya tidak dianggap sebagai sedekah. Tidak dipraktekannya pemberian pinjaman ganda kepada nasabah tetapi memberikan secara bergilir seperti yang dilakukan *Grameen Bank* telah sesuai dengan Hukum Islam. Selain tujuan dan tidak dipraktekannya pinjaman ganda kepada Nasabah, hal lain yang diterapkan *Grameen Bank* dan sesuai dengan Hukum Islam adalah metode pencatatan atas pinjaman yang telah ditentukan waktu pengembaliannya. Hal itu sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Selain tujuan penyaluran pinjaman, tidak dipraktekannya pemberian pinjaman ganda kepada nasabah, dan metode pencatatan pinjaman yang telah sesuai dengan hukum Islam, prosedur lain yang diterapkan *Grameen Bank* dan sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam adalah kemudahan syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dan tidak adanya agunan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda “Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya”.

Dari Hadis tersebut dapat dimaknai bahwa keselamatan yang diberikan Allah pada

⁴ Imam Al-Bukhori, *Sohih Al-Bukhori*, h. 223.

hari kiamat kelak merupakan jaminan bagi orang-orang yang memberi kemudahan bagi orang lain. Selain kemudahan syarat pengajuan pinjaman yang diberikan *Grameen Bank* kepada nasabah, kemudahan lain yang diberikan Grameen juga meliputi pendidikan dan pembinaan keorganisasian serta pengelolaan usaha. Hal itu mengindikasikan bahwa *Grameen Bank* tidak semata-mata memusatkan diri pada praktek kredit tetapi juga berusaha mengembangkan kemampuan dan kualitas nasabah. Pengembangan kualitas nasabah tersebut diharapkan akan mampu menjadi bekal untuk mereka sehingga mampu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan produktifnya sekaligus meningkatkan taraf hidup hingga terlepas dari jerat kemiskinan yang dialami sebelumnya.

Selain beberapa hal yang diterapkan *Grameen Bank* telah sesuai dengan Hukum Islam, terdapat beberapa prosedur operasi *Grameen Bank* yang dianggap oleh sebagian cendekiawan bertentangan dengan Hukum Islam. Masalah yang paling sensitif adalah adanya bunga pinjaman yang ditentukan *Grameen Bank* sehingga nilai-nilai Islami yang telah nampak di awal justru menjadi ternoda. Bunga pinjaman atau riba sangat dilarang menurut Hukum Islam.

Praktek seperti penarikan riba yang diterapkan *Grameen Bank* terlihat ketika Pemerintah Bangladesh menggulirkan program kredit mikro dengan suku bunga tetap 11% flat, *Grameen Bank* suku bunga 0% (nol persen) untuk para pengemis, 5% bagi kredit pendidikan, 8% bagi kredit perumahan dan 20% bagi kredit untuk usaha. Meski *Grameen Bank* tidak menarik bunga pinjaman pada kredit yang disalurkan kepada Pengemis, penarikan bunga pada jenis pinjaman yang lain menegaskan ketidak-sesuaian praktek penyaluran kredit *Grameen Bank* menurut Hukum Islam.

Muhammad Yunus selaku pendiri *Grameen Bank* menyanggah tentang riba dalam praktek *Grameen Bank*. Menurut Yunus, bagaimana bisa disebut dengan riba bila uang yang digunakan untuk menyalurkan kredit adalah milik sipeminjam sendiri, karena saham *Grameen Bank* 95 persen adalah milik para nasabahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yunus :

“Banyak cendekiawan Islam memberi tahu kami bahwa larangan syariah memberlakukan bunga tidak berlaku bagi Grameen, karena peminjam adalah juga pemilik Grameen Bank. Tujuan perintah agama yang melarang bunga adalah untuk melindungi kaum miskin dari riba, tetapi ketika kaum miskin memiliki sendiri banknya, bunga sebenarnya dibayarkan ke perusahaan miliknya sendiri, dan artinya untuk mereka sendiri” (Yunus, 2007: 112).

Posisi nasabah sekaligus pemilik dari sebuah institusi perbankan adalah hal yang langka dalam praktik perbankan. Sistem yang mendekati ini di Indonesia adalah sistem perkoperasian yang selama ini diadopsi dalam usaha keuangan mikro. Dalam sistem koperasi juga mengatur besaran simpanan wajib dan simpanan pokok serta besaran keuntungan anggota ditentukan oleh keaktifan anggota dalam menggunakan produk koperasi. Begitu pula dengan *Grameen Bank* di mana dalam setiap mengangsur pinjaman, nasabah juga ditekankan untuk menabung.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Program dan langkah yang dilakukan *Grameen Bank* dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dan simultan dengan memberdayakan para perempuan di Bangladesh melalui kredit yang disalurkan dan pendidikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. *Grameen Bank* juga menyalurkan kredit untuk membangun rumah, kredit

pendidikan karena tempat tinggal dan pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari usaha yang dilakukan *Grameen Bank* mampu untuk mendirikan lini bisnis yang berimplikasi bertambahnya lapangan pekerjaan dimana keuntungan dari usaha ini bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi anggotanya

2. *Grameen Bank* menerapkan sistem kredit bergilir yang diberikan kepada sekelompok orang tanpa agunan yang harus dimiliki oleh nasabah dan mengutamakan calon nasabah perempuan karena dianggap lebih bisa dipercaya dibanding nasabah laki-laki. Besaran jumlah bunga pinjaman yang diterapkan *Grameen Bank* berbeda-beda sesuai jenis kredit yang diajukan. Untuk menjaga keamananan kreditnya, *Grameen Bank* menerapkan *internal control system* antar anggota dalam satu kelompok peminjam.

3. Menurut Hukum Islam, terdapat beberapa hal yang sesuai antara Hukum Islam dengan praktel **114** *Bank*, dan ada beberapa hal yang tidak sesuai antara *Grameen Bank* dengan Hukum Islam.

a. Kesesuaian antara *Grameen Bank* dengan Hukum Islam yaitu:

- 1) Tujuan penyaluran kredit *Grameen Bank* untuk mengentaskan kemiskinan.
- 2) Peminjam tidak diwajibkan menyerahkan agunan.
- 3) Mengutamakan rakyat paling miskin untuk memperoleh pinjaman.
- 4) Tidak memperbolehkan seorang peminjam mengajukan pinjaman lagi selama dia belum melunasinya.
- 5) Menerapkan metode pencatatan untuk pinjaman tidak tunai

(kredit) dengan batas waktu yang telah ditentukan, yakni selama 1 tahun.

6) Tidak membebani nasabah dengan syarat yang sulit untuk mengajukan kredit.

b. Ketidak-sesuaian antara *Grameen Bank* dengan Hukum Islam yaitu:

- 1) Menurut sebagian cendekiawan penerapan bunga pinjaman yang dilarang dalam Hukum Islam karena termasuk riba. Tetapi hal ini masih bisa ditinjau lagi dengan mempertimbangkan posisi nasabah yang sekaligus pemilik *Grameen Bank*.
- 2) Mengutamakan nasabah perempuan karena menganggap mereka lebih bisa dipercaya dibandingkan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Zahrah, Abu. 1994. *UshulFiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres)
- Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty)
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*.
- Muslim. *Sahih Muslim*.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani)
- Ascarya dan Yulizar. 2008. *Redefine Micro, Smal and Medium Enterprises Classification and the potency of BaitulMaalwaTamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia*, Paper inidipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development (University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB).

- Ajasmuni A. Rahman. 2004. *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta :PT. BulanBintang)
- Badan Pusat Statistik Jakarta dan Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*
- BKKBN. 2003. *Studi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Era Desentralisasi*. Jakarta.
- Cof, J. X dan Scheiler, J. G. *Theory Of Constrains Handbook*. New York. Mc GrowHill
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. (Bandung: Refika Aditama)
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana)
- Munawar, Fauzi. 2012. *Ekonomi Syariah, Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*. Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10.2.
- Profil Grameen Bank. diakses tanggal, 27/ Juli/ 2015 dari :<http://64.233.189.132/translate>
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Jurnal ekonomi” Menanggulangi Kemiskinan Desa”*. Direktur Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan Center for Humanity and Civilisation Studies (CHOICES). STMPD. yogyakarta
- Ali, Mohammad Daud. 1993. *Hukum Islam* (Jakarta :PT. Raja GrafindoPersada)
- Hafinuddin, Didin. 2005. *Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Umat melalui perkembangan Lembaga Keuangan Syariah”, disampaikan dalam kegiatan Workshop dan konsultasi nasional dosen PAI dan PTU*, wisma YPI Bogor, 28 nopember 2005.
- Kartajaya, Hermawan. 2004. *Berbisnis dengan Hati, The 10 Credos of Compassionate Marketing*(Jakarta: Plus&Co Jakarta)
- Al-Bukhori. *Sohih Al-Bukhori*.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba)
- Karim, Adiwarmanto A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta :Gema Insani Pers)
- Khallaf, Abdul Wahab. 1972. *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Al-Majlis al-A’la al-Indonesi li al-Da’wah al-Islamiyyat)
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemah: MatheosNalle (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Mubyarto. 2004. *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional*. (Yogyakarta: Pusat studi ekonomi kerakyatan UGM)
- Sidiq, Muhamad . 2013. *Konsep Manajemen Grameen Bank* (Yogyakarta : UIN Sunana Kalijaga)
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan* (Jakarta: Pustaka LP3ES)
- Outlook Perbankan Syariah Indonesia. 2009. *Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia*.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 18.
- Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN.
- Kasto, Prof. Drs. MA. 2011. *Peranan Perbankan, Pemberdayaan UMKM dan Ketahanan Ekonomi*

- Masyarakat* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada)
- Ridlo, Mohammad Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan* (Semarang: Penerbit Unissula Press)
- Ruhululya. 2013. *Manajemen Perubahan Grameen Bank Di Bangladesh* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga)
- Rusli, Said (ed). 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama)
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko)
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia)
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. (Bandung: Humaniora Utama Press)
- Tim Studi KKP. 2004.
- Yulianto, Trimo. 2005. *Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*
- UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pemberdayaan Nasional
- UU No 10 TAHUN 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No 10 TAHUN 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Adisasmito, Wiku. 2008. *Analisis Kemiskinan, MDGs, dan Kebijakan Kesehatan Nasional* (Jakarta. Universitas Indonesia)
- Website :
- <http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components> diakses pada tanggal 15 September 2015
- <http://mamujukab.bps.go.id/index.php/blokberita/159-kemiskinan> akses pada tanggal 10 Jun 2015
- <http://mui.go.id> . akses pada tanggal 10 Jun 2015

